



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

## 32 HAK ANAK

### ANAK MEMPUNYAI HAK UNTUK :

01. hidup, tumbuh, dan berkembang
02. bermain
03. berrekreasi
04. berkreasi
05. beristirahat
06. memanfaatkan waktu luang
07. berpartisipasi
08. bergaul dengan anak sebaya
09. menyatakan dan didengar pendapatnya
10. dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri
11. berhubungan dengan orangtua, bila terpisahkan
12. beribadah menurut agamanya

### UNTUK MENDAPATKAN :

13. nama
14. identitas
15. kewarganegaraan
16. pendidikan dan pengajaran
17. informasi sesuai dengan usianya
18. pelayanan kesehatan
19. jaminan sosial
20. kebebasan sesuai dengan hukum
21. bantuan hukum dan bantuan lainnya apabila menjadi korban atau pelaku tindak pidana

### UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI :

22. perlakuan diskriminasi
23. eksploitasi ekonomi maupun seksual
24. penelantaran
25. kekerasan, kekejaman, dan penganlayaan
26. ketidakadilan
27. perlakuan salah lainnya
28. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
29. pelibatan dalam sengketa bersejanta
30. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
31. pelibatan dalam peperangan
32. sasaran penganlayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

## KEWAJIBAN ANAK

- Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.
- Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## KEWAJIBAN ORANG TUA

- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(Disarikan dari UU Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak)